

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penggunaan hak *ex officio* pada perkara nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla disebabkan faktor istri yang tidak bekerja dan sebagai korban pernikahan paksa. Dalam menerapkan hak *ex officionya* terhadap hak-hak istri hakim akan menganalisis dan menimbang dari penyebab terjadinya sebuah perceraian. Serta mencegah perempuan menjadi korban kekerasan ekonomi setelah terjadi perceraian. Faktor kesanggupan suami sebagai dasar pertimbangan dalam menggunakan hak *ex officionya*. Majelis hakim tetap bisa menggunakan hak *ex officionya* untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri. Sebagai tujuan memberi rasa keadilan untuk menjamin perlindungan bagi pihak yang lemah. Serta untuk mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi kepada kedua belah pihak.
2. Akibat hukum dari penerapan *ex officio* pada putusan ini yakni meskipun termohon telah berperilaku *nusyuz* tetapi pemohon menyanggupi untuk memberikan kewajibannya. Dan karena putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan tetap (*inkracht*) sehingga pemohon wajib melaksanakan amar putusan dengan membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,00 dan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,00 kepada termohon. Yang dibayarkan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis mengenai keilmuan Hukum Keluarga Islam baik secara teoritis ataupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama sebaiknya lebih memperhatikan dalam mengadili perkara, agar putusan yang dihasilkan memuat nilai dasar keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum agar tidak terlihat memihak salah satu pihak yang berperkara. Khususnya pada perkara perceraian dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan lebih memperhatikan istilah atau makna secara komprehensif serta menguraikannya lebih detail lagi agar dasar-dasar yang digunakan dalam mempertimbangkan perkara sesuai dengan segala aspek yang lainnya.
2. Kepada masyarakat dan para pembaca dengan adanya perkara ini diharapkan untuk lebih sadar mengenai hukum. Khususnya mengenai hak-hak serta kewajiban masing-masing. Agar lebih mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan kita.
3. Untuk penulis selanjutnya hendaknya mengkaji perkara ini dari segi yang lain, misalnya dari segi pendekatan komparatif hukum. Yang diharapkan agar bisa melengkapi penulisan ini, serta mampu digunakan sebagai bahan dasar penulisan selanjutnya.